

Analisis Risiko Dan Strategi Mitigasi Risiko Pada Layanan *Fintech* Syariah *Peer To Peer Lending* Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : PT. Alami Fintek Sharia)

Diawati*, Nur Diana, M. Cholid Mawardi*****

diaawati05@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study was used to determine risk analysis and risk mitigation strategies in the peer to peer lending sharia fintech service PT Alami Fintek Syariah. This research includes qualitative methods, using primary and secondary data sources. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The risks in ALAMI P2P lending sharia fintech services are: 1) Character Risk of SME Financing Candidates, 2) Risk of Decrease in Paying Ability of SMEs, 3) Side Streaming Risk, 4) Payer Capacity Risk, 5) Legal Risk, and 6) Cybersecurity. From the risk analysis, the results of risk mitigation in ALAMI P2P lending services are: 1) Paying attention to the Competence of the Risk Management Team, 2) Assessing Payer Capacity, 3) Establishing SME Project Ratings, 4) Cooperating with Private Credit Bureaus, 5) Using Second Way Out, 6) Use of Virtual Accounts, 7) Implement Due Diligence and Prudence, 8) ISO27001 Cybersecurity and 9) Periodic Industry Updates.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan internet membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat di era revolusi industri 4.0. Salah satu contoh pada sektor industri keuangan dalam bidang ekonomi dimana memunculkan teknologi berbasis layanan jasa keuangan atau *financial technology* (*fintech*) (Baihaqi, 2018). Perkembangan *fintech* didorong pula oleh fenomena *disruptive innovation* yang telah mengubah pandangan industri jasa keuangan secara global. Penggunaan *fintech* dapat memangkas biaya dan meningkatkan layanan keuangan, juga memiliki cara baru yang efisien dalam menilai risiko, dan menciptakan *landscape* pembiayaan yang lebih beragam (Rahadiyan & Hawin, 2020).

Perkembangan *Fintech* juga memunculkan *fintech* dengan model baru yakni *fintech* berbasis syariah. *Fintech* syariah merupakan layanan jasa keuangan dengan sistem tanpa bunga dan sesuai dengan syariat Islam, menggunakan prinsip bagi hasil yang menawarkan keuntungan investasi lebih tinggi. Konsep syariah hadir didorong oleh tingginya pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang haramnya sistem riba yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dunia maupun akhirat.

Penelitian dari *Australian Centre for Financial Studies* di tahun 2016 menyebut bahwa di Indonesia, *Peer to Peer Lending* merupakan jenis *fintech* yang paling banyak digunakan (Rahadiyan & Hawin, 2020). Perkembangan layanan *peer to peer lending* kemudian diikuti dengan upaya pengaturan oleh OJK sebagai regulator terhadap industri *fintech*. Diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) (OJK, 2016).

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah mengeluarkan fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur ketentuan umum penyelenggaraan *fintech* syariah harus sesuai dengan prinsip syariah (DSN-MUI, 2018).

Fenomena *disruptive innovation* yang mendorong perkembangan *fintech* juga didukung oleh adanya wabah virus corona di Indonesia bahkan dunia. Pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah membuat kebijakan pembatasan kegiatan agar wabah corona tidak menyebar luas. Kebijakan pembatasan tersebut sangat berdampak pada aspek pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meskipun pemerintah telah memberikan bantuan sosial dan kebijakan restrukturisasi pinjaman namun hal tersebut belum mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan tidak semua lembaga keuangan bukan bank mampu melaksanakan kebijakan tersebut.

Kehadiran *fintech* syariah pada layanan *peer to peer lending* diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pendanaan. *Fintech* syariah memberikan kenyamanan, keamanan, kesesuaian, kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariah. Namun setiap instrumen investasi pasti memiliki resiko masing-masing, resiko tersebut tidak dapat dihilangkan namun dapat diminimalisir dampaknya. Sebagaimana pembiayaan yang diberikan oleh entitas keuangan, layanan *fintech* syariah juga tidak terlepas dari adanya resiko pendanaan *peer to peer (P2P) lending*.

Sebagai perusahaan *financial technology* dengan model bisnis *peer to peer lending* syariah PT. Alami Fintek Sharia telah menawarkan dan memberikan kemudahan akses bagi para *funder* yang ingin memberikan pendanaan kepada UKM dengan tingkat resiko yang telah dikurasi oleh tim *risk* ALAMI. Penilaian & analisa resiko terintegrasi dengan teknologi, menggunakan *Risk Assesment Criteria* ALAMI yang cukup ketat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini berjudul “**Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi Risiko pada Layanan *Fintech* Syariah *Peer To Peer Lending* Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: PT Alami Fintek Sharia)**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana analisis risiko pada layanan *fintech* syariah *peer to peer lending* di masa pandemi COVID-19?
2. Strategi mitigasi risiko apa saja yang dapat diterapkan pada layanan *fintech* syariah *peer to peer (P2P) lending* di masa pandemi COVID-19?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang risiko pada layanan *fintech* syariah *peer to peer (P2P) lending* di masa pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan pada layanan *fintech* syariah *peer to peer (P2P) lending* di masa pandemi COVID-19.

Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi peneliti dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang analisis risiko dan mitigasi, *fintech* syariah, dan *peer to peer lending*.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai analisis risiko dan strategi mitigasi risiko pada layanan *peer to peer lending* syariah.

3. Bagi Bidang Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan, pengetahuan mengenai analisis risiko dan strategi mitigasi resiko pada layanan *fintech* syariah *peer to peer lending*, serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis pada mata kuliah *Financial Technology* di bangku perkuliahan.

Secara Praktis

1. Bagi Perusahaan *Fintech*

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam melaksanakan analisis risiko dan mitigasi risiko layanan *peer to peer lending* pada masa pandemi khususnya *fintech* syariah.

2. Bagi Penyusun Regulasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk proses penyusunan dan pelaksanaan regulasi pada layanan P2P *lending fintech* syariah.

Penelitian Terdahulu

Iskandar et al. (2019) melakukan penelitian tentang Analisis Prosedur Pembiayaan dan Manajemen Risiko pada Perusahaan *Peer To Peer (P2P) Lending* Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Ammana Fintek Syariah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk penerapan prosedur pembiayaan perusahaan yaitu pola langsung dengan melibatkan rekanan (BMT) dan prosedur tidak langsung yang dilakukan langsung oleh tim PT. Ammana Fintek Syariah. Penerapan manajemen risiko merupakan model mitigasi mitra dan merupakan pengendalian internal PT. Ammana Fintek Syariah mengantisipasi risiko menghadapi masalah pendanaan yang macet di perusahaan dan membuka ruang penyelesaian untuk mencapai kesepakatan tindakan rekonsiliasi bersama.

Darmawan & Hidayah (2019) melakukan penelitian tentang Manajemen Risiko *Fintech* dalam Pembiayaan Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi finansial memiliki berbagai risiko pada skema *peer-to-peer financing* yang digunakan dalam *corporate finance* syariah. Risiko terbesarnya adalah gagal bayar, sedangkan risiko lainnya sama seperti perbankan. Risiko ini merupakan risiko utama, selain itu juga ada risiko penyalahgunaan data dan *cybersecurity*. Manajemen risiko ini dilakukan dengan melarang pembiayaan berdasarkan peringkat kredit yang digunakan. Minimnya pendanaan pada bisnis syariah ditunjukkan dengan analisis Big Data dan jaringan media sosial..

Fitriyadi (2019) melakukan penelitian tentang Analisis Mitigasi Risiko *Financial Technology Syariah Peer to Peer (P2P) Lending* dalam Penyaluran Pembiayaan Terhadap UMKM Di Indonesia (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Ammana mereview data usaha UMKM dan melakukan *credit score* sebagai langkah pertama mitigasi karena mengatasi risiko *default* dan kredit macet. Selain itu, proses pendanaan Ammana tidak hanya dilakukan berbasis *online* namun juga *offline* bekerja sama dengan LKMS. Langkah-langkah yang dilakukan Ammana untuk meminimalisir risiko kredit macet, antara lain *risk sharing*, *redesign* pola pembayaran, penggunaan asuransi dan persyaratan garansi UMKM, dan LKMS *default device*. Termasuk pembelian perusahaan UMKM jika diperlukan. Dan penelitian ini menemukan adanya model mitigasi *two step risk*, model yang digunakan oleh Ammana untuk memitigasi risiko.

Rahadiyan & Hawin (2020) melakukan penelitian tentang Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan *Peer To Peer Lending* Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah. Hasil penelitian mengenai pengaturan mitigasi risiko kredit macet dalam pelaksanaan P2PL ini belum diatur oleh undang-undang secara khusus dan masih tersebar di beberapa peraturan OJK dan Peraturan BI. Selain menerapkan pinjaman P2P, perusahaan pelaksana akan meminimalisir risiko kredit bermasalah berdasarkan kebijakan internal masing-masing perusahaan.

TINJAUAN TEORI

Analisis Risiko

Menurut Sugiono (2015: 335), analisis merupakan suatu kegiatan pengujian yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan hubungan antar bagian, bagian-bagian itu sendiri, dan hubungan secara keseluruhan. Hanafi (2006:1) mengartikan risiko sebagai bahaya, konsekuensi dari suatu akibat yang dapat terjadi karena sebuah proses yang sedang terjadi atau kejadian yang akan terjadi. Sedangkan analisis risiko diartikan sebagai proses menggabungkan ketidakpastian menggunakan teori probabilitas untuk menilai potensi dari dampak risiko dalam bentuk kuantitatif Menurut Al Bahar dan Crandall (1990), analisis risiko didefinisikan sebagai proses menggabungkan ketidakpastian dalam bentuk kuantitatif menggunakan teori probabilitas untuk menilai potensi dampak risiko.

Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai risiko dalam pelaksanaan P2PL. Risiko yang menjadi fokus penelitian ini adalah risiko kredit bermasalah atau Non Performing Loan (Rahadiyan & Hawin, 2020). Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan Usaha Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) (OJK, 2015)

Fintech Syariah

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, DSN-MUI (2018) *Fintech* syariah diartikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan


dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Peer to Peer Lending Syariah

Peer-to-peer lending (P2PL) adalah salah satu bentuk fintech, dan pengertian P2PL adalah sistem layanan keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam secara *online* (Zustika, 2019). Model *P2P Lending* syariah hampir sama dengan *P2P Lending* konvensional. Hanya saja *P2P Lending* konvensional menggunakan sistem bunga dalam investasi dan proses kredit. Sedangkan *P2P Lending* dalam sistem syariah, produk pembiayaan harus ditransaksikan, atau berupa barang yang terlihat secara fisik dan layanan, berdasarkan bagi hasil (Bella, 2020).

Kerangka Konseptual

Gambar 1: Kerangka konseptual



Kerangka konseptual diatas menjelaskan alur penelitian untuk mengetahui risiko dan mitigasi risiko *peer to peerlending* syariah di masa pandemi yang dilaksanakan oleh PT. Alami Fintek Sharia. *Pertama*, peneliti melakukan analisis layanan *fintech peer to peer lending* syariah. *Kedua*, menganalisis terkait risiko pembiayaan *peer to peerlending* syariah pada masa pandemi COVID-19. Tahap terakhir, dari hasil analisis risiko dapat digunakan sebagai acuan dalam memitigasi risiko pada pembiayaan *peer to peerlending* syariah pada masa pandemi COVID-19.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis, Lokasi Dan Waktu Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di PT. Alami Fintek Sharia (ALAMI) yang berlokasi di Plaza 89, Kav. X7, Jln. H.R. Rasuna Said No. 6, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2021 sampai dengan Februari 2022.

Subyek Data

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah salah satu karyawan pada bagian *business support associate*, Muhammad Rasyid Ridho selaku narasumber di PT. Alami Fintek Sharia. Data yang diperlukan adalah mengenai analisis risiko dan mitigasi risiko pada layanan *peer to peer lending* syariah ALAMI di masa pandemi COVID-19.

Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung menyediakan data untuk pengumpulan data. Data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama, baik dari individu maupun lembaga. Serta hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Tergantung pada ketersediaan data yang dicari di lapangan, pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan observasi, eksperimen (Sugiyono, 2017).

Sumber data primer penulis diperoleh melalui observasi, pendokumentasian, dan wawancara secara online kepada salah satu tim Business Support Associate di PT. Alami Fintek Sharia.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang diperoleh dari pihak lain atau data primer yang diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik baik oleh pengumpul data primer maupun oleh pihak lain. Penulis biasanya menggunakan data ini untuk informasi tambahan, informasi tambahan atau untuk diproses lebih lanjut.

Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari jurnal, internet, artikel, web, literatur buku-buku, dan dokumen-dokumen terkait dengan judul penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

1. Observasi, dengan melakukan studi pustaka yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (membaca, melihat, memperhatikan, dan mencatat secara sistematis objek yang diteliti).
2. Wawancara, adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dari narasumber atau informan secara langsung.
3. Dokumentasi, dalam penelitian ini, penulis menggunakan e-book produk pembiayaan tekfin syariah *peer-to-peer lending* untuk UKM, dan informasi mengenai risiko dan mitigasi risiko yang tersedia di web dan media sosial PT. Alami Fintek Sharia.

Metode Analisis Data

Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:15) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melakukan, melukiskan suatu

keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Pendekatan deskriptif merupakan suatu penelitian untuk mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan, menafsirkan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang akan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Skema Pembiayaan *Peer To Peer Lending* ALAMI

ALAMI menjadi penghubung antara UKM yang membutuhkan pembiayaan dengan funder sebagai pemberi pendanaan melalui inovasi yang mempercepat proses pengajuan dana, penyaluran dana, dan pelunasan dana dibandingkan dengan lembaga perbankan. Skema pembiayaan *invoice financing* ALAMI adalah sebagai berikut :

1. *Beneficiary*/penerima pembiayaan memiliki hak tagih kepada payor dan menjadi pengelola dokumen klien/Payor karena telah terjadi transaksi muamalah.
2. *Beneficiary*/penerima pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan melalui *platform* kepada ALAMI untuk mencari pihak yang bersedia memberikan jasa pengelolaan dokumen dan penagihan.
3. ALAMI akan memberikan penawaran kepada *funder*/pendana ALAMI untuk memberikan jasa penagihan dan pengelolaan dokumen yang mana atas hal ini akan diberikan suatu imbal hasil (*wakalah bil ujah*).
4. *Funder*/pendana menguasai jasa yang seharusnya dijalankan oleh pendana kepada ALAMI (*wakalah*). ALAMI menjadi wakil dari *funder* dalam memberikan jasa penagihan dan pengelolaan dokumen.
5. Selain memberikan jasa, pendana juga memberikan pinjaman (*Qard*) kepada penerima pembiayaan.
6. ALAMI sebagai kuasa pendana melakukan akad dengan *beneficiary* disertai dengan penerusan dana pinjaman dari *funder*.

Analisis Risiko *Peer To Peer Lending* ALAMI

Risiko umum pada layanan *peer to peerlending* adalah risiko pendanaan atau gagal bayar, dimana UKM penerima pembiayaan (*beneficiary*) tidak melakukan pengembalian atas pendanaan yang diterima sesuai dengan batas waktu jatuh tempo. Pada tahap pengajuan permohonan pembiayaan kualitas *beneficiary* dan kualitas payor sangat menentukan pengembalian dana funder. Penyalahgunaan dana dari payor juga dapat terjadi apabila *beneficiary* sudah terbiasa “*ngemplang*” atau tidak berniat mengembalikan dana funder. Apabila kualitas calon *beneficiary* dan payor tidak di *screening* secara tepat dan cermat maka presentase risiko gagal bayar akan sangat tinggi.

Perusahaan fintech juga menggunakan teknologi serba digital, mudah untuk diakses oleh siapa saja. Jadi keamanan data perusahaan sangat mudah bocor, oleh karena itu perusahaan *fintech* harus memiliki *cybersecurity* yang mumpuni agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pencurian data perusahaan termasuk informasi pribadi mengenai *beneficiary* dan *funder*.

Pembiayaan di ALAMI hanya berjalan pada sektor produktif dengan produk pembiayaan *invoice financing* dan minimal total penjualan perusahaan *beneficiary* atau UKM senilai Rp

2.500.000.000 per tahunnya. Jadi estimasi pendapatan perbulan perusahaan calon beneficiary minimal Rp 50.000.000. Dalam hal ini ALAMI mengacu pada defeni Usaha Kecil yaitu, perusahaan dengan pendapatan antara Rp 300.000.000 sampai Rp 2.500.000.000, sementara Usaha Menengah adalah perusahaan dengan pendapatan Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk dapat meminimalisir adanya risiko gagal bayar. Sebagai perusahaan teknologi finansial berbasis syariah, ALAMI juga diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat atau pedagang kecil sektor produktif yang pendapatannya kurang dari Rp 50.000.000 per bulan dengan produk pembiayaan lainnya. Jadi pendanaan bisa lebih menjangkau banyak sektor produktif, mendorong, membantu, dan memaksimalkan bisnis masyarakat sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh. Menjadikan fokus pendana bukan hanya pada *ujrah* atau imbal hasil tinggi dan pasti pada proyek, tetapi lebih kepada akhirat seperti membantu sesama dan membantu mereka yang membutuhkan permodalan usaha dibawah Rp 50.000.000. Meskipun mungkin imbal hasil atau *ujrah* menjadi lebih kecil.

Risiko Peer To Peer Lending ALAMI

Risiko pendanaan P2P *lending* syariah secara garis besar tidak jauh berbeda dengan risiko pendanaan P2P *lending* konvensional. Risiko-risiko yang dihadapi oleh ALAMI dalam penyelenggaraan pembiayaan P2P *lending*, sebagai berikut :

1. Karakter UKM Calon Penerima Pembiayaan

Karakter UKM merupakan faktor penting dan sulit dideteksi dalam pemberian pendanaan P2P *lending*, dikarenakan calon penerima pembiayaan melakukan pengajuan pembiayaan melalui *platform*, tidak dapat langsung bertatap muka untuk mengidentifikasi karakter UKM.

2. Penurunan Kemampuan Bayar UKM

Penurunan kemampuan bayar UKM dikarenakan pendapatan tidak tetap atau usaha mengalami penurunan pendapatan. Usaha menurun disebabkan adanya kompetisi dan keterlambatan ekonomi makro di negara tersebut. Adanya wabah Covid-19 yang melanda Indonesia berdampak pada krisis ekonomi, menjadikan pendapatan UKM di beberapa sektor menurun dan mengalami kesulitan membayar cicilan.

3. *Side Streaming* atau Penyalahgunaan Dana Pembayaran Dari Payor.

Penyalahgunaan dana pembayaran dari payor dapat terjadi akibat UKM *beneficiary* mengalami suatu keadaan yang menyebabkan UKM tersebut menggunakan dana dari payor untuk hal pribadi atau operasional lainnya.

4. Kapasitas Payor

Payor atau pemberi kerja yang terlambat atau belum melakukan pelunasan moral hazard kepada UKM *beneficiary* sesuai dengan waktu yang ditentukan menyebabkan UKM telambat dan kesulitan melakukan *repayment* kepada *funder* karena tidak adanya dana untuk dibayarkan.

5. Risiko Hukum

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak menjelaskan secara detail mengenai persyaratan pihak yang akan menjadi *beneficiary* atau penerima pendanaan, khususnya dalam *fintech* syariah. Dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 pasal 20 ayat 2, juga

dinyatakan tidak adanya kewajiban jaminan dalam pembiayaan menyebabkan sulit mengetahui kemampuan bayar penerima pembiayaan (*beneficiary*).

6. Risiko Keamanan Data

Adanya informasi atau data dalam database perusahaan fintech, maka terdapat potensi risiko terkait privasi data dan transaksi yang dapat disalahgunakan ataupun terjadinya pencurian data

Strategi Mitigasi Risiko ALAMI

Strategi dan berbagai analisis yang diperlukan untuk mencegah timbulnya risiko yang membahayakan atau merugikan perusahaan dikemudian hari. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir sekecil mungkin risiko yang akan dihadapi pada proses pendanaan serta untuk melindungi aset perusahaan dari kebangkrutan. Pada prosesnya tim *risk* Alami telah membuat sebuah strategi dalam mencegah dan mengatasi risiko gagal bayar yang mungkin akan terjadi.

1. Kompetensi Tim *Risk Management*

Kemampuan tim *risk* dalam membuat rencana mitigasi risiko dapat membantu perusahaan menetapkan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) untuk meminimalisir risiko sekecil mungkin pada layanan P2P *lending* dengan tepat.

2. Kapasitas Payor

UKM yang diterima di Alami dipastikan hanya yang memiliki payor sesuai dengan kriteria mitigasi risiko tim *risk* Alami, yaitu berbentuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Terbuka (Tbk), *Multinational Company* (MNC), lembaga pemerintah, atau perusahaan swasta lain yang dapat dievaluasi kelayakannya dengan minimal pendapatan sebesar Rp 250 miliar per tahun. Memiliki reputasi yang baik, tidak pernah terkait permasalahan hukum dan dampak lingkungan yang negatif, tidak termasuk *blacklist* KYC seperti kejahatan korporasi dan lainnya. Bergerak di sektor yang positif tidak terdampak pandemi Covid-19, seperti sektor telekomunikasi, kesehatan, *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG), dan jasa pengiriman.

3. Menetapkan Rating *Project* UKM

Penilaian atau rating dilakukan terhadap kualitas UKM calon penerima, kualitas hubungan dengan payor, serta kualitas payor itu sendiri. Tim *risk* Alami akan penilaian terhadap kapasitas UKM secara cermat menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions*), dengan melakukan analisa secara kualitatif dan kuantitatif.

4. Bekerjasama dengan Biro Kredit Swasta

Informasi tentang penilaian kredit yang telah disediakan Pefindo memberikan kemudahan dan kecepatan Alami Sharia dalam menentukan kelayakan UKM calon penerima pembiayaan (*beneficiary*). Hanya UKM dan payor yang memiliki nilai baik di Pefindo yang dapat melanjutkan proses pendaan di ALAMI.

5. Penggunaan *Second Way Out*

Second way out atau aspek jaminan yang ditetapkan di Alami digunakan sebagai pengikat sisi obligasi moral dari UKM. *Second way out* Alami dapat berupa *personal guarantee* atau *Post-Date Cheque* (PDC). *Personal guarantee* merupakan jaminan perorangan sebagai pengurus atau pemegang saham di UKM calon *beneficiary* bahwa perorangan sebagai pemegang saham mampu menjamin pembayaran. Sedangkan

- PDC atau giro mundur digunakan sebagai alat pembayaran, meskipun bukan termasuk jaminan, namun giro mundur dapat menjamin keefektifan pencairan pengembalian pendanaan pada waktu jatuh tempo.
6. *Penggunaan Virtual Account*

Alami Sharia memenuhi kewajiban dalam memberikan jaminan keamanan dana sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 24, yang berisi tentang penggunaan *virtual account*. Dalam pelaksanaannya ALAMI mewajibkan setiap *funder* memiliki akun RDF (Rekening Dana *Funder*) sebagai rekening *virtual* atas nama *funder* yang dapat digunakan untuk menyalurkan pendanaan di ALAMI dan menerima pengembalian pendanaan beserta ujahnya.
 7. *Menerapkan Due Diligent dan Prudence*

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada beberapa sektor produktif. Untuk memitigasi risiko dampak pandemi, tim *risk* ALAMI memperketat proses pengajuan pembiayaan dengan melakukan uji kelayakan dengan hati-hati. Tim *risk* akan langsung melakukan evaluasi terhadap semua UKM calon *beneficiary*. Apabila terdapat industri yang terdampak COVID-19 atau terdampak negatif, maka akan dilakukan pengawasan lebih ketat dan lebih detail seleksinya. Industri yang diduga terdampak negatif atau mengalami krisis, mungkin juga akan langsung ditolak pengajuannya oleh tim *risk* Alami. Alami juga telah menambah kolom atau menu analisa UKM di *dashboard* pendana dengan analisa dampak Covid-19 terhadap projek industri tersebut, untuk memudahkan *funder* dalam mengukur risikonya.
 8. *Cybersecurity*

ALAMI telah memiliki sertifikasi ISO 27001. ISO 27001 merupakan standarisasi internasional dalam mengendalikan, menjaga serta mengelola risiko keamanan informasi perusahaan. ALAMI tidak akan mengungkapkan identitas dari penerima pembiayaan dan menyebarluaskan informasi perusahaan tanpa seizin pemilik data informasi.
 9. *Update Industri*

Tim *risk* Alami secara berkala terus melakukan pemantauan atau *update* terhadap keadaan berbagai industri untuk memastikan bahwa industri yang diterima pembiayaannya adalah industri yang sehat dan berjalan lancar. Hal tersebut dilakukan karena menjadi satu bagian penting untuk menilai kelancaran pembiayaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Produk pendanaan ALAMI menggunakan produk pembiayaan anjak piutang syariah atau *invoice financing* syariah. Pada proses akad pembiayaan menggunakan akad *wakalah bil ujah*, hal ini merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah atau *invoice financing* syariah.
2. Risiko yang terjadi pada layanan *peer to peer lending* umumnya adalah risiko pendanaan atau gagal bayar. Hal ini dapat disebabkan karena karakter penerima pendanaan atau *beneficiary* dan kapasitas payor, adanya penyalahgunaan dana dari payor, *cybersecurity*, tidak diwajibkannya jaminan dalam pembiayaan dan penurunan kemampuan bayar.

3. Mitigasi risiko diterapkan dengan memperhatikan kompetensi tim *risk management*, menetapkan kriteria kapasitas payor, menetapkan rating *project* UKM, bekerjasama dengan biro kredit swasta, penggunaan jaminan/*second way out*, penggunaan *virtual account*, menerapkan *due diligent* dan *prudence*, *cybersecurity* ISO27001 dan melakukan *update* industri secara berkala.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya membahas analisis risiko dan strategi mitigasi risiko pada satu perusahaan *fintech* syariah saja.
2. Penelitian ini dilakukan di tengah masa pandemi Covid-19. Jadi proses wawancara dengan narasumber dilakukan secara online melalui zoom yang terbatas waktu, tidak bisa dilakukan secara maksimal karena terkait dengan kebijakan pemerintah.

Saran

1. Bagi perusahaan *fintech* syariah PT Alami Fintek Sharia tetap konsisten dalam menerapkan pelaksanaan mitigasi risiko yang sudah ditetapkan, karena dari adanya mitigasi tersebut dapat memberikan banyak pertimbangan analisa kepada calon *funder* dan calon *beneficiary* sebelum melakukan pendanaan.
2. Bagi para *funder*, diharapkan sebelum melakukan pendanaan atau sebelum menjadi pendana dapat lebih teliti dalam memilih *platform fintech peer to peer lending* syariah dengan melakukan pengecekan daftar perusahaan *fintech* yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diharapkan *funder* sudah berpengalaman dan memiliki pengetahuan tentang *fintech*. Selain itu pendana dapat menilai risiko peminjam melalui hasil *risk rating* usaha yang telah ditampilkan oleh perusahaan *fintech* dalam *platform*. Hal tersebut dilakukan agar pendana dapat melakukan mitigasi risiko secara mandiri.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian langsung pada bagian *risk management* PT. Alami Fintek Sharia agar informasi yang didapat lebih mendalam terkait analisis risiko dan mitigasi risiko, hal tersebut bertujuan agar informasi mengenai mitigasi risiko yang dilakukan oleh perusahaan *fintech* syariah dapat diterima dan dipahami secara jelas oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alami. (2021). *No Title*. <https://alamisharia.co.id/id/>
- Arikunto, & Suharmisi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Jurnal Tawazun*, 01(2), 116.
- Bella, F. I. (2020). Optimization of Islamic Peer-to-Peer Lending for Micro and Small Enterprises (MSEs) After Pandemic of Covid-19. *Journal of Islamic Economic Laws*, 3(2), 108–123.

- Darmawan, & Hidayah, M. T. Al. (2019). Manajemen Risiko Fintech dalam Pembiayaan Syariah. *Business Journal*, 05(02), 17–32.
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. 14.
- Fitriyadi, G. M. (2019). Analisis Mitigasi Resiko Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending dalam Penyaluran Pembiayaan Terhadap UMKM di Indonesia (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 2–13.
- Habibunnajar, R. (2020). Problematika Regulasi Pinjam Meminjam Secara Online Berbasis Syariah Di Indonesia (Fintech P2P Lending Syariah). In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54124>
- Hasanah, E. R. (2019). *ANALISIS MODEL BISNIS PEER TO PEER LENDING SHARI'AH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO BERDASARKAN MAQASID AL-SHARI'AH (Studi Pada PT Amartha Mikro Fintek Cabang Puri Mojokerto)*.
- Hutapea, R. (2020). Minimalisasi Risiko Kredit (NPL) Pada Fintach Peer to Peer Lending melalui Kewajiban Pelaporan SLIK OJK. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 241–253. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/1401>
- Iskandar, E., Ayumiati, & Katrin, N. (2019). *Analisis Prosedur Pembiayaan Dan Manajemen Risiko Pada Perusahaan Peer To Peer (P2p) Lending Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Pt. Ammana Fintek Syariah)*. 1(2), 1–28.
- Kartika. (2020). Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia. *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 12(2), 75–86. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v12i2.902>
- Mahmuda, F. (2019). *Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer To Peer Lending (P2Pl) Syariah Pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus Pt. Dana Syariah Indonesia)*.
- Milles, & Huberman. (1922). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Jakarta Press.
- Muhajir, W. (2019). *Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi Bprs Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh)*. شماره 8; ص 99-117.
- Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558>
- Muhlis. (2020). Strategi Teknologi Pada Lembaga Keuangan Syariah Era Millennial Dan Covid-19. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 144–163. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/view/4252/2863>
- Napitupulu, S., Rubini, A., Khasanah, K., & Rachmawati, A. (2017). Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech. *Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan*, hal. 1-86.

- OJK. (2015). *POJK 1 Penerapan Manajemen Resiko Bagi LJKNB*.
- OJK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–29.
- OJK. (2019). *Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 8 April 2019*.
- OJK. (2021). *Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 4 Mei 2021*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-4-Mei-2021.aspx>
- Rahadi, D. R. (2020). *Financial Technology*. PT. Filda Fikrindo.
- Rahadiyan, I., & Hawin, M. (2020). Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 285–307.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta. <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>
- WHO. (2020). Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus @ Wwww.Who.Int. In *Wwww.Who.Int*. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>
- Wijaya, R. (2016). “P2P Lending” Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan. In *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p?page=all#page2>
- Zustika, A. F. (2019). *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BERBASIS SISTEM PEER TO PEER LENDING (P2PL) DALAM PERSPEKTIF HIFDZU MAL (Studi Kasus Perusahaan Investree)*.